



PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir SITUBONDO, 01 September 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Laksono, S.H. advokat/penasehat hukum, yang beralamat di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Situbondo yang beralamat kantor di Jl. Madura No. 79, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2024, dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo nomor 0271/Kuasa/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 20 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman XXXXXX Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.710/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2012, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo berdasarkan kutipan akte nikah nomor 149/21/IX/2012 dengan *status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka*;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama 12 tahun dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx Kabupaten Situbondo. Serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (badha dukhul) telah mempunyai anak yang bernama ANAK, Tempat tanggal lahir Situbondo 9 Maret 2016, Umur 8 tahun, Jenis kelamin laki-laki, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 15 September 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berkelanjutan yang puncaknya terjadi bulan Desember 2023 disebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat sering cumburu kepada Penggugat
 - 2) Tergugat disetiap ada perselisihan dengan Penggugat selalu KDRT
 - 3) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 6 bulan selama itu kedua belah pihak telah putus hubunga lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.710/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT didepan Persidangan Pengadilan Agama Situbondo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Memohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan 2 (dua) kali berturut-turut atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap dalam persidangan menurut Berita Acara Sidang tanggal 05 Juni, dan telah dipanggil secara resmi menurut relaas tanggal 28 Juni 2024, juga Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas tanggal 28 Mei 2024, tanggal 10 Juni 2024, dan tanggal 24 Juni 2024;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.710/Pdt.G/2024/PA.Sit



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Hakim menilai bahwa Penggugat tidak serius dalam berperkara;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dua kali berturut-turut tidak hadir dipersidangan, maka majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2022 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.710/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safi`, M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Drs. Safi`, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.710/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)